



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 161 TAHUN 2007**

**TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN IJAZAH BIDANG STUDI ISLAM PADA PERGURUAN
TINGGI LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyetarakan ijazah bidang studi Islam dari perguruan tinggi luar negeri dengan jenjang pendidikan tinggi di Indonesia perlu dilakukan penilaian ijazah bidang studi Islam dari perguruan tinggi luar negeri;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi instansi pemerintah dan lembaga pengguna lainnya untuk mendayagunakan pemegang ijazah bidang studi Islam dari luar negeri perlu dilakukan penyetaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Penilaian Ijazah Bidang Studi Islam pada Perguruan Tinggi Luar Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN PENILAIAN IJAZAH BIDANG STUDI ISLAM PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI**

KESATU : Ijazah Bidang Studi Islam Perguruan Tinggi Luar Negeri perlu dinilai untuk keperluan penetapan penyetaraan dengan jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan di Indonesia.

KEDUA : Pelaksanaan penilaian dan penetapan penyetaraan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diatur dalam Pedoman Penilaian Ijazah Bidang Studi Islam Perguruan Tinggi Luar Negeri.

KETIGA : Pedoman penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Penilaian dan penetapan ijazah dilakukan oleh Dewan Penilai Ijazah Bidang Studi Islam Perguruan Tinggi Luar Negeri yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan keputusan tersendiri.

KELIMA : Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam diberi kuasa untuk menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama tentang Hasil Penilaian Ijazah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 11 April 2007

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

JAHJA UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 161 TAHUN 2007.
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN IJAZAH BIDANG STUDI ISLAM
PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI

**PEDOMAN PENILAIAN IJAZAH BIDANG STUDI ISLAM
PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI**

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penilaian ijazah adalah proses pemberian nilai secara langsung ijazah bidang studi Islam yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri untuk disetarakan dengan jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan di Indonesia;
- (2) Profil perguruan tinggi adalah data dan informasi penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan tinggi di luar negeri yang telah mengeluarkan ijazah yang akan dinilai.

Pasal 2
Tujuan Penilaian

Penilaian ijazah bidang studi Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 bertujuan:

- (1) Menetapkan penilaian ijazah bidang studi Islam di perguruan tinggi luar negeri setara dengan ijazah perguruan tinggi di Indonesia;
- (2) Memberikan kemudahan bagi instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pengguna lainnya untuk mendayagunakan pemegang ijazah untuk keperluan tenaga kerja dan keperluan lainnya.

Pasal 3
Persyaratan dan Prosedur Penilaian Ijazah

- (1) Pemegang ijazah atau kuasanya dapat mengajukan penilaian ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri dengan:
 - a. Mengisi formulir permohonan penilaian ijazah disertai dengan riwayat hidup yang meliputi data riwayat pendidikan;
 - b. Menunjukkan ijazah asli dari perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Menyerahkan dokumen yang diperlukan meliputi:
 - a. Foto copy ijazah dan foto copy transkrip nilai yang diperoleh dari pendidikan di luar negeri dan telah dilegalisir oleh Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - b. Foto copy ijazah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan transkrip nilai diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi atau Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - c. Silabus/kurikulum dari perguruan tinggi bersangkutan;

d. Foto...

- d. Foto copy tesis atau disertasi yang telah mendapat pengesahan pimpinan perguruan tinggi luar negeri bersangkutan;
 - e. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah atau yang sederajat yang telah ditandatangani oleh instansi atau lembaga pendidikan yang berwenang;
 - f. Pas foto terbaru sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 berwarna.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e digandakan sebanyak jumlah anggota tim penilai dengan ketentuan paling banyak sejumlah 10 (sepuluh) eksemplar.

Pasal 4 Aspek Penilaian

Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang diteliti dan dinilai meliputi:

- a. Data pemegang ijazah;
- b. Keaslian dan keabsahan ijazah;
- c. Transkrip nilai dan silabus atau kurikulum;
- d. Pengakuan dari negara yang bersangkutan terhadap perguruan tinggi;
- e. Muatan tesis untuk master dan disertasi untuk doktor.

Pasal 5 Ijazah yang Dinilai

- (1) Ijazah yang dinilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah ijazah jenjang pendidikan tinggi yang dikeluarkan dari perguruan tinggi luar negeri dalam bidang studi Islam;
- (2) Bila ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi luar negeri yang belum dikenal oleh Dewan Penilai, maka penilaiannya dilakukan setelah Dewan Penilai memperoleh prospektus, profil perguruan tinggi luar negeri tersebut, atau penjelasan resmi dari pemerintah negara yang bersangkutan melalui perwakilan negara yang bersangkutan atau peninjauan langsung.

Pasal 6 Penyetaraan Hasil Penilaian

Penilaian ijazah perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disetarakan dengan pendidikan tinggi di Indonesia pada jenjang pendidikan program :

- a. Diploma;
- b. Sarjana (Strata 1);
- c. Magister (Strata 2), dan
- d. Doktor (Strata 3).

Pasal 7 ...

Pasal 7
Dewan Penilai

- (1) Penilaian ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan oleh Dewan Penilai Ijazah yang diangkat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama;
- (2) Dewan Penilai melakukan penilaian ijazah secara cermat terhadap setiap ijazah yang diajukan dalam sidang Dewan Penilai Ijazah Luar Negeri;
- (3) Mekanisme sidang penilaian diatur oleh rapat Dewan Penilai Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri;
- (4) Sidang Dewan Penilai dilaksanakan sesuai kebutuhan, dan setiap sidang dibuatkan Berita Acara Sidang Dewan Penilai Ijazah Luar Negeri.

Pasal 8
Laporan Hasil Penilaian

Dewan Penilai melaporkan hasil penilaian secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama melalui Direktur Pendidikan Tinggi Islam paling lambat 6 (enam) hari setelah sidang penilaian dinyatakan selesai.

Pasal 9
Penyampaian Hasil Penilaian

- (1) Hasil penilaian ijazah luar negeri dituangkan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama;
- (2) Hasil penilaian ijazah luar negeri disampaikan secara tertulis kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).

Pasal 10
Jawaban Dewan Penilai Ijazah

Dalam hal Dewan Penilai Ijazah menolak memberikan penilaian atau penghargaan setara dengan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) disertai alasannya.

Pasal 11
Penyimpanan Dokumen

Direktur Pendidikan Tinggi Islam menyimpan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) untuk jangka waktu tertentu, kecuali dokumen tesis dan disertasi dapat dihibahkan ke perguruan tinggi yang ditunjuk.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 11 April 2007

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

JAHJA UMAR